

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli *COD (Cash on Delivery)* merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online, dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertemu langsung. Pembeli cukup memesan barang secara online dan melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai. Hal ini tentu memudahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang mempunyai kendala seperti tidak sempat langsung ketoko, atau sedang kerja dan melakukan aktivitas lainnya. Dan jual beli juga merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sukarela maupun bersama-sama, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.:

حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان ابن محمد، حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن داود ابن ما لح المدني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ص.م ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضَايِ)) (رواه ابن ماجه)¹.

Riwayat Al-'Abbas ibn al-Walîd al-Dmasqiy menceritakan bahwa Marwân ibn Muhammad menceritakan kepada kita bahwa Abd al-Aziz pernah meriwayatkan kisah ayahnya. Dalam riwayat ini diriwayatkan: 'Rasûllâh Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka dan suka (HR. Ibnu Mâjah).

Bentuk perdagangan juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dahulu masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan cara menukarkan barang yang tidak sama jenisnya, misalnya menukarkan beras dengan roti berdasarkan harga yang disepakati. Namun cara jual beli ini lambat laun mulai ditinggalkan seiring dengan diperkenalkannya uang tunai sebagai alat tukar. Perkembangan teknologi memaksa masyarakat untuk terus berinovasi, bahkan

¹Ilmu Islam, *Hadist Ibnu Majah*, no. 2185 (Jakarta: Almahira, 2013), h. 385.

dalam hal transaksi jual beli. Oleh karena itu, meningkatnya penggunaan Internet berdampak pada munculnya model penjualan dan pemasaran baru. yaitu Jual beli online merupakan salah satu bentuk transaksi yang lahir berkat adanya internet.²

Jual beli online merupakan suatu kegiatan transaksional dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka. Segala proses negosiasi, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan melalui sarana komunikasi digital seperti chat, telepon, SMS, WhatsApp, dll. Bisnis ini semakin populer di kalangan masyarakat karena memungkinkan kita melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan perangkat elektronik seperti gadget. Beberapa platform belanja online populer di Indonesia antara lain Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Zalora dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak juga toko online yang menawarkan metode pembayaran di tempat atau *cash on delivery*.³

Pembayaran melalui metode *COD (cash on delivery)* merupakan metode dimana pembeli online membayar barang dengan uang tunai pada saat menerima barang. Layanan ini ditawarkan oleh pengecer online, memungkinkan pembeli membayar ketika barang sampai di alamat yang telah disepakati. Dalam sistem *COD*, penting untuk memastikan penerima berada di rumah atau di lokasi yang ditentukan saat barang diantar sesuai jadwal pengiriman.⁴

Jual beli menurut istilah atau etimologi:

مُفَا بَلَاءَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ⁵

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

²Alan Mulyawan, *Tinjauan Hukum Khiyār Islam Tentang Jual Beli Alat Olah Raga Dengan Sistem COD (Payment on Delivery) Di Toko Silat Serang*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018) hal 2018 .

³Aya Fitriana, “*Konsep Solusi Konseptual dan Pengelolaan Masalah Transaksi Nasabah Mengikuti Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 4 (Mei 2024) hal 49.

⁴Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Ala, *Teori Dasar E-Commerce dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan We Write, 2020) 59-60.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuha jus 4*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989) h 344.

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut :

الْبَيْعُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ⁶

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.

Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli dapat diartikan sebagai aktivitas pertukaran, baik itu pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Dasar hukum jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.⁷

Orang yang mengkonsumsi (berdagang) dengan riba tidak dapat bertahan, kecuali seperti orang yang tetap buta karena kerasukan setan. Hal ini terjadi karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan suku bunga. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat teguran dari Tuhannya (tentang riba), maka dia berbuat sedemikian rupa sehingga apa yang diterimanya sebelumnya menjadi miliknya dan kewajibannya (ada pada) Allah. Orang-orang yang mengulangi (operasi riba), itulah penghuni jurang maut. Mereka kekal di sana selama-lamanya (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

Selanjutnya Hadist yang menjadi dasar jual beli sebagai berikut:
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.⁸

⁶Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, Fiqh Sunnah, (Alma'rif: Bandung, 1997), hal.47.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro), hal.47.

⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Penerjemah oleh Abu Firly Bassam Taqiy, *Terjemah Bulughul Mahramm*,(Yogyakarta:Hikma Pustaka,2020),h 202.

Dari Rifa'ah bin Rafi'ra. bahwa Nabi SAW ditanya: Bagaimana cara hidup yang terbaik? Beliau menjawab : Dialah yang bekerja dengan tangannya dan setiap penjualan dan setiap penjualan itu baik” (HR. Bukhori dan hakim).

Dalam ajaran Islam, jual beli memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Di antaranya adalah:

1. Pihak yang Melakukan Transaksi: Pembeli dan penjual haruslah orang dewasa, berakal sehat, dan menggunakan akal sehat. Transaksi tidak sah apabila dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang tidak memahami konsekuensi transaksi, seperti orang yang bodoh dalam perhitungan keuangan.
2. Tidak dalam Keadaan Pemborosan: Pihak yang melakukan jual beli harus menghindari sikap mubazir atau boros. Transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang terkenal suka membuang-buang barang atau harta dianggap tidak sah.
3. Kehendak Bebas: Transaksi harus dilakukan dengan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Penjual dan pembeli harus bertindak atas dasar keinginan bebas mereka.
4. Akad (Kesepakatan Jual Beli : Harus ada perjanjian atau kontrak antara pembeli dan penjual. Kontrak ini merupakan bentuk kontrak antara kedua belah pihak untuk sewa dan kepemilikan. diperjualbelikan.
5. Barang yang Dijual: Barang yang dipertukarkan harus jelas, baik sifat, kualitas maupun kuantitasnya.. Hal ini untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dalam jual beli.
6. Pemenuhan Hak dan Kewajiban: Kedua belah pihak harus memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya. Penjual berhak atas barang yang dijual, dan pembeli berhak atas pembayaran.

Selain itu terdapat rukun jual beli dalam ajaran agama islam,jika rukun tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun rukun jual beli dalam islam sebagai berikut:

1. Penjual : orang yang menjual barang.
2. Pembeli : orang yang membeli barang tersebut.
3. Barang tukar: benda yang menjadi transaksi.
4. Ijab dan qabul : Pernyataan lepasnya hukum kedua belah pihak.⁹

Jual beli dengan metode *COD (cash on delivery)* sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di pedesaan. Hal ini semakin berkembang dengan pesatnya penggunaan internet dan kehadiran toko-toko online yang menawarkan layanan pembayaran *COD*. Metode ini semakin populer di era digital karena memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membayar barang yang dipesan saat barang tersebut diterima di tempat mereka. Jual beli dengan metode *COD* sering dikaitkan dengan konsep jual beli salam, yaitu akad jual beli suatu barang yang belum ada, tetapi sudah ditentukan harganya dan penyerahan barang itu terjadi di kemudian hari.

Praktik jual beli *salam* ini relevan dengan metode *COD*, di mana konsumen memesan barang, dalam hal ini dan membayar ketika barang diterima. Contoh nyata dari praktik ini bisa dilihat di toko Dewi Collection yang berlokasi di Muara Batang Toru. Toko ini menggunakan sistem pembayaran *COD* untuk menerima pesanan pelanggan, memastikan bahwa pembayaran dilakukan setelah barang sampai kepada pembeli. Mekanisme ini memberikan kenyamanan bagi pembeli dan memperkuat kepercayaan dalam transaksi jual beli secara online.

Dengan metode ini, toko Dewi Collection bisa mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang lebih menyukai transaksi secara langsung saat barang tiba, sehingga praktik jual beli ini menjadi favorit di kalangan masyarakat lokal, baik perkotaan maupun pedesaan.¹⁰

Praktik jual beli dengan metode *COD (Cash on Delivery)* pada pembelian pakaian, contohnya Dina membeli memesan pakaian pada toko Dewi Collection dan hal seperti yang dilakukan oleh Dina melalui toko Dewi Collection, memiliki

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989) h 3309.

¹⁰Hasil penelitian terdahulu pada toko dewi collection. Kec, Muara Batang toru, Senin 18 Maret 2024.

beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Dina memilih untuk membeli baju tidur dari toko tersebut karena kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *COD*, di mana ia tidak perlu pergi langsung ke toko dan bisa membayar ketika barang sudah sampai di rumahnya. Namun, praktik ini tidak selalu terjadi dengan cara terbaik dan sering kali menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan ketidaksesuaian barang.

Titik tolak praktik jual beli *COD* (*Cash on delivery*) Pada jual beli pakaian memiliki beberapa titik tolak yang mendasarinya yaitu:¹¹

1. Kepercayaan: Kurangnya pembelian yang dapat dipercaya di era digital dan maraknya penipuan online membuat pembeli enggan membayar uang muka. *COD* menawarkan solusi yang memungkinkan pembeli melihat barang sebelum melakukan pembayaran dan mempercayai penjual. Penjual juga mendapatkan keuntungan dari *COD* karena mengurangi risiko penipuan dari pembelil yang tidak mampu membayar setelah menerima barang.
2. Aksesibilitas: Jaringan internet terbatas, tidak semua orang memiliki koneksi internet yang stabil dan aman untuk melakukan pembayaran online. *COD* memberikan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Sebagian masyarakat masih belum familiar dengan pembayaran online, apalagi di pedesaan, *COD* lebih mudah dipahami dan dilakukan dibandingkan pembayaran online yang rumit.
3. Keamanan: Masalah keamanan data dan kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data pribadi saat pembayaran online mendorong pembeli untuk memilih *COD* serta ketakutan kehilangan uang saat pembayaran online, *COD* memberikan rasa aman bagi pembeli karena mereka hanya perlu membayar setelah menerima barang dan memastikan kondisinya tepat.

¹¹M.Soleh Mauludin, *Analisis, Perilaku Konsumen dalam Transaksi E-commerce* <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.(11,2022).h 76.

4. Kenyamanan: Pembayaran Langsung *COD* memungkinkan pembeli melakukan pembayaran langsung tanpa harus melakukan transfer bank yang rumit. Pengembalian barang tanpa pembayaran memudahkan pengembalian barang jika terjadi kerusakan atau kegagalan dalam memproses pesanan.
5. Fleksibilitas: Opsi pembayaran tunai di tempat menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel kepada pembeli, terutama mereka yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit. Adaptasi kebiasaan *COD* lebih sejalan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang terbiasa bertransaksi. cara jual beli *salam* yang menjadi bagiannya akad muamalah islami yang mempunyai ciri khas. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana barang dikirim sebelum pembayaran dilakukan.
6. Perkembangan Teknologi: Platform online munculnya banyak platform jual beli online yang memungkinkan transaksi *COD*, seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Logistik yang lebih baik: Layanan pengiriman yang lebih efisien dengan pengiriman lebih besar yang mendukung transaksi *COD* yang lancar.
7. Perubahan konsumen: konsumen semakin menghargai kenyamanan dan kepuasan saat berbelanja. *COD* menawarkan fleksibilitas dan keamanan yang Anda inginkan. Dan tren belanja online pertumbuhan *e-commerce* menyebabkan peningkatan transaksi online, terutama melalui mode *COD*.

Jual beli dengan sistem pemesanan dalam fiqh disebut *Salam*. kata *As-Salam* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *aslama*. Dalam bahasa, *salam* berarti menggerakkan dan mengutamakan pembayaran uang modal. Selain itu, istilah *salaf* juga diucapkan *salaf*, namun *salam* berasal dari bahasa Hijaz, sedangkan *salaf* berasal dari bahasa Irak.¹²

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli secara *COD* (*cash on*

¹²Abdulrahman Al-Jarizi, Fiqih Empat Madzhab (Semarang: CV Asy Syifa, 1994),h 585.

delivery) adalah akad *bay'as-salam*. Istilah akad berasal dari kata Arab *al-Aqd*. Sementara itu, bentuk masdar dari *al-aqd* adalah *'Aqada*, dan bentuk jamaknya adalah *al-Uqud*, yang berarti perjanjian (yang dicatat) atau akad. Apa yang dimaksud dengan istilah fiqih menurut para ulama, serta bagaimana hubungan antara ijab dan qabul dalam konteks yang ditetapkan oleh syara', serta penguatan hukum yang terkait.¹³

Dalam Islam, hukum *salam* diperbolehkan karena merupakan salah satu *rukhsah* (keringanan) yang timbul dari penjualan barang yang tidak menjadi hak penjual. Kita tahu bahwa hukum *salam* didasarkan pada Al-Quran, Sunnah dan ijma. *Salam* adalah pembayaran pertama setelah penyerahan suatu barang, yang oleh para fuqaha diartikan sebagai “suatu akad penjualan suatu barang yang kriterianya disebutkan dalam akad dan dijanjikan akan disuplai untuk digunakan di kemudian hari, pembayarannya dilakukan sesuai dengan urusan bisnis. . Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 282, berfirman Allah.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.¹⁴

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al-baqarah [2]:282).

Selanjutnya Sabda Rasul Tentang Jual Beli *Salam*:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهيبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹³Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin, “Praktik di Pasar Modal Indonesia,” *Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Praktek dan Yurisprudensi Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): hal. 786.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), h 48.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin AlQasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaibdari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelas untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah).

Mengenai ijma, Ibnu Mundzir berpesan kepada para ulama bahwa kita tahu berijma dengan akad salam diperbolehkan hal ini disebabkan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang-barang lainnya memerlukan penghasilan untuk kebutuhan mereka atau untuk perawatan tanaman hingga mencapai masa panen. Akad *salam* menjadi solusi yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perjanjian keinginan ini menjelaskan asas umum yang melarang penjualan barang yang tidak diketahui keberadaannya, karena perjanjian ini dapat membantu memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, *salam* kontrak dianggap sebagai salah satu bentuk keringanan (*rukhsah*) yang mempermudah pekerjaan masyarakat.¹⁶

Syarat permintaan jual beli adalah pembayaran uang pengganti akad. artinya, semakin cepat pembayaran dilakukan, maka semakin banyak barang yang terutang kepada penjual dan barang dapat dikirim dalam waktu yang ditentukan. Artinya harta benda itu harus tersedia di sana pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak mungkin memesan buah pada waktu lain sepanjang musim. Ukuran barang harus dinyatakan dengan jelas, baik ukuran, berat, ukuran atau jumlahnya, menurut kebiasaan penjualan barang tersebut, diketahui dan dinyatakan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa harga dan pemasaran konsumen terhadap produk mungkin berbeda. Ciri-ciri tersebut harus jelas untuk

¹⁵Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.), II: 768, hadis no. 2289.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.h 240.

menghindari keragu-raguan yang menimbulkan perselisihan antara kedua pihak (pembeli dan penjual). Demikian pula, jenis dan lokasi pemindahan harus disebutkan, jika lokasi kontraktor tidak sesuai untuk menerima benda tersebut. Akad salam harus berkesinambungan, yakni tidak ada syaratnya.¹⁷

Dan pada dasarnya jual beli salam itu sah, karena memenuhi syarat, syarat dan ketentuan dalam jual beli yang tercatat dalam syariat Islam. di atas, para ulama berbeda pendapat dan seringkali dengan kondisi yang banyak melibatkan modal dan tenaga kerja, serta pembatalan pesanan. Kami akan menjelaskan kondisi ini dan perbedaan pendapat para peneliti mengenai isu-isu penting dan lebih luas.

Imam Malik Menyatakan bahwa jual beli *salam* sebagai:

هل يجوز لي أن أسلف في سلعة بعينها قائمة وأضرب لأخذها أجلاً؟ قال: لا يجوز. قلت: لم كره مالك أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلاً؟ قال: لأن ذلك عنده غرر لا يدري أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك الأجل أم لا، وهو يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده، فإن هلكت تلك السلعة قبل الأجل كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذه مخاطرة وغرر فإن هو لم يقدم نقده؟ قال: إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده في ثمنها إن بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجهها إلى فساد.¹⁸

Bolehkah saya meminjam suatu barang tertentu yang sudah ada dan menentukan batas waktunya? Dia berkata: Itu tidak diperbolehkan. Saya berkata: Mengapa Malik tidak suka saya mengambil uang muka pada komoditas tertentu yang sudah ada dan menetapkan batas waktunya? Dia berkata: Karena baginya ini adalah penipuan. Dia tidak tahu apakah barang itu akan sampai pada batas waktu itu atau tidak. Dia menawarkan uangnya dan pemilik barang itu akan mendapat keuntungan dari uangnya mengambil keuntungan dari uangnya tanpa barang itu sampai padanya. Ini adalah sebuah resiko dan penipuan. Jika dia tidak menyampaikan kritiknya? Beliau berkata: Maka uang muka tersebut tidak sah dan menjadi suatu resiko, seolah-olah dia memberinya kenaikan harga jika telah mencapai batas waktu, dengan syarat dia menjaminkannya, itu adalah penipuan dan resiko, maka semua ini menjadi Isu dan aspeknya adalah korupsi.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 147.

¹⁸Imam Malik, *Mudawwanah Al-Qubra*, (Beirut: 1143) jilid 3 h 82-83.

Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah Imam Malik berpendapat bahwa menuntut titipan suatu barang dalam jangka waktu tertentu merupakan perbuatan yang tidak adil dan dapat merugikan pembeli. Intinya Imam Malik menekankan pentingnya kejujuran, transparansi dan perlindungan konsumen dalam setiap transaksi. Pembeli mempunyai hak atas informasi dan jaminan mengenai produk yang dibelinya. Kesimpulannya, gagasan Malik memberikan perspektif penting tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi bisnis. Meskipun tidak semua saran sepenuhnya sesuai dengan observasi, penting untuk mempertimbangkan argumen untuk mengembangkan praktik bisnis yang lebih baik.

Imam Malik mendefinisikan jual beli *salam* sebagai:

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ.¹⁹

Salam adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang.

Imam Malik berkata: “Pemindahan modal itu boleh sampai tiga hari atau kurang, meskipun batas waktunya diminta dalam akad. Aturan ini berlaku baik besarannya suatu unsur ('ain) atau bukan (dain). Alasannya, akad *salam* merupakan akad tukar-menukar (mu'awadhah), sehingga makna akad *salam* tidak hilang begitu saja hanya dengan mengambil modal yang ditransfer. Keterlambatan ini (sampai tiga hari) setara dengan masuknya modal hingga berakhirnya pertemuan. Setiap kali sesuatu menyentuh sesuatu yang lain, maka ia mendapat hukum tentang benda itu. Oleh karena itu, pemindahan modal tidak termasuk dalam hukum jual beli bei kali. Jika penundaan lebih dari tiga hari dan diwajibkan dalam akad, maka akad *salam* diakhiri menurut perkataan ulama. Hal ini terjadi apabila penundaan tersebut berlangsung terlalu lama misalnya sampai pada saat penyerahan karya tertulis atau tidak cukup lama misalnya belum tiba tanggal jatuh temponya²⁰

¹⁹*Ibid*, h.599.

²⁰*Ibid*, h 601.

Imam Malik juga mensyaratkan bahwa penyerahkan barang setelah tempo tertentu, sehingga tidak sah melakukan akad salam secara kontan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw: Ibnu' Abbas radhiyallahu 'anhuma mengatakan:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.²¹

Hal ini diriwayatkan kepada kami oleh Sadaqah yang meriwayatkannya dari Ibnu 'Uyainah, yang mendengarnya dari Ibnu Abi Najih, yang mendapat keterangan dari 'Abdullah bin Katsir, yang meriwayatkan dari Abu Al Minhal, yang mendengarnya dari Ibnu 'Abbas. radiallahu 'anhuma. Dikatakannya, ketika Rasulullah sallallahu 'alayhi wasallam tiba di Madinah, masyarakat setempat melakukan praktik jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima setelah dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan salaf dengan membeli dan menjual buah-buahan, maka ia harus melakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui, dan dalam waktu yang telah ditentukan.” Ali juga meriwayatkan dari Sufyan yang meriwayatkannya dari Ibnu Abi Najih, dimana Beliau menegaskan: “Pertunjukan salaf hendaknya dilakukan dengan skala yang diketahui dan jangka waktu yang telah ditentukan. Qutaibah kemudian meriwayatkan dari Sufyan, yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir yang mendengar dari Abu Minhal, dimana dia berkata bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi (sallallahu 'alayhi wasallam) tiba di Madinah dan berkata: “Dengan takaran yang diketahui dan sampai waktu yang telah ditentukan (ditentukan).

²¹Al-Bukhari, *Shahih al-Bakhori*, Jilid 2, Nomor 2086, (Beirut : Muassasah ar Risalah, 1991) h 357.

Hadits ini memerintahkan penyerahan barang pada waktu tertentu, perintah ini mempunyai arti kewajiban. Hadits ini juga mewajibkan pengukuran barang yang dijual dengan menggunakan takaran atau timbangan. Selain itu, akad salam diperbolehkan sebagai bentuk dukungan masyarakat agar transaksi menjadi lebih mudah dan kenyamanan tidak dapat diperoleh tanpa waktu yang ditentukan. Tanpa nilai ini, layanan ini tidak akan ada.

Imam Malik juga mengatakan bahwa akad salam dapat dilakukan terhadap segala macam barang, baik barang tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu atau tidak. Hal ini dilakukan apabila Pembeli memesan barang dengan menyebutkan jenis, spesifikasi dan jumlah, menimbang berat barang, mengukur takaran barang atau mengukur panjang barang yang diukur dalam satuan memanjang, serta menjual telur sebagai komoditi. . dijual dalam bentuk curah atau menunjukkan ciri-ciri tertentu jika barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang yang ditimbang, diukur atau dijual satuan. Padahal, salah satu syarat sahnya kontrak keramahtamahan adalah penjelasan sifat-sifat barang yang diminta. Penjelasan semacam ini diberikan secara umum, yaitu dengan menimbang, mengukur dalam butir, atau menggunakan satuan panjang. Sementara itu, untuk barang-barang yang ukurannya hampir sama, akad salam dapat dilakukan dengan metode butiran, karena ukuran tersebut tidak jauh berbeda.²²

Sedangkan Imam Asy-syafi'i mendefinisikan akad *salam* sebagai:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدَمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ²³

Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan dimajelis akad.

Imam Asy-syafi'i berpendapat, modal diberikan pada saat akad salam. Seperti Abu Hanifah dan Sufuan ats-Tsauri. Jika pemilik modal mengucapkan: “Asl amtu ila ika hadzihi daraahim aw danaaniir (Saya memberikan dinar dan

²² *Ibid*, h 602.

²³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h 598.

dirham ini sebagai harga dalam akad *salam*)”, namun menunjuknya tanpa menyebutkan jumlahnya, atau dia mengatakan: “*Aslamtu ilaika hadzihil hindhah* saya berikan beras ini”, dan tidak disebutkan besarnya, maka akad *salam* tidak sah. Memang perbandingan modal/harga yang tidak jelas mengakibatkan tidak jelasnya barang yang dipesan itu sehingga merusak akad *salam* itu sendiri.

Imam Asy-Syafi’i juga menuntut agar pengiriman barang (Kontan atau dengan tempo) adalah sah. Jika kontrak pengiriman tidak menentukan waktu pengiriman barang dan barang yang dibeli telah dikirimkan, maka kontrak pengiriman dianggap sah dan kontrak pengiriman dibuat. Pasalnya, jika akad *salam* dengan tenses diperbolehkan, maka jika dibuat tanpa tenses lebih utama diperbolehkan, karena tidak menimbulkan gharar (kurang jelas). Itu ide yang bagus, tetapi katakan "Saya akan mengurusnya" jika dia tahu hal itu akan terjadi dan Anda harus khawatir. Kemudian renangnya akan berada di bikini line (teluk) dimana mereka akan menghubungi daerah tersebut jika sah dan renangnya sah dan akan ada disana. menurut ulama Syafi’iyah, apabila suatu benda tidak ada dan terlihat maka tidak dapat dijadikan sebagai objek perdagangan dan perniagaan. Jika kontak hilang pada saat barang dibawa ke meja kontrak, maka barang tersebut akan rusak atau penjual tidak dapat menerimanya dan tidak dapat membatalkan kontrak yang telah dibuat. Memang kontaknya dengan tanggungan, itu adalah sesuatu yang terjadi pada tanggungan, yang mengharuskan dihormatinya kontrak.

Imam Asy-Syafi’i juga mensyaratkan adanya jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan pada suatu barang, yang spesifikasinya mungkin berbeda-beda diantara yang diperlukan. Untuk barang dengan ukuran tertentu, seperti kelapa dan kacang almond, diperbolehkan melakukan akad *salam* saat mengukurnya; barang-barang tersebut dapat ditimbang atau diukur panjangnya, meskipun jarang dijual dalam bentuk gandum utuh. Oleh karena itu, jika produknya berbeda, maka itu dianggap sereal, tetapi jika berupa tepung, maka tidak bisa disamakan. Setelah melakukan pengukuran untuk barang-barang dengan dimensi yang berbeda, akad *salam* diperbolehkan dengan menggunakan timbangan, seperti pada semangka,

terong, labu kuning, delima, dan barang-barang lain yang sulit diukur dengan standar tertentu karena ukurannya yang bervariasi. Barang-barang tersebut tidak dapat diukur melalui Kontrak Isi karena terdapat perbedaan yang signifikan antara satu barang dengan barang sejenis lainnya, sehingga tidak mungkin hanya menggunakan skala untuk mengukurnya.

Dari pernyataan di atas, tampak jelas Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai jual beli salami. Imam Malik mengartikan jual beli salami sebagai transaksi yang pokoknya (premi) dibayar di muka, sedangkan barangnya dikirim belakangan dan pokoknya bisa tertunda sampai tiga hari. Ini juga memungkinkan Anda mendapatkan kontrak untuk semua jenis pekerjaan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengartikan jual beli salami sebagai akad yang berkaitan dengan barang yang sifat-sifatnya telah dijelaskan dalam akad, penyerahannya terjadi pada saat akad dan batas waktu penyerahan barang tersebut. bisa tunai atau berbayar. Memungkinkan Anda mendapatkan kontrak hanya untuk item yang spesifikasinya dapat dijelaskan.

Oleh karena itu penting untuk meneliti argumen-argumen yang digunakan oleh kedua pendeta tersebut agar diperoleh pendapat yang paling kuat berdasarkan argumen tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki permasalahan serupa yang menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang relevan di Kecamatan Muara Batang Toru, yang akan disajikan dalam bentuk skripsi yang diberi judul **PRAKTIK COD (CASH ON DELIVERY) PADA JUAL BELI PAKAIAN PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM AS-SYAFI'I (STUDI KASUS TOKO DEWI COLLECTION MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

B. Fokus Penelitian

Agar mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi, Penulis membatasi Masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Praktek jual beli dengan metode pembayaran COD (Cash on Delivery) hanya terbatas pada transaksi yang pembayarannya dilakukan setelah barang sampai di tangan pembeli, khususnya di Toko Dewi Collection Kecamatan Muara Batang Toru.
2. Penelitian ini fokus pada analisis mendalam mengenai praktik COD (Cash on Delivery) dalam jual beli pakaian secara online dalam perspektif hukum Islam khususnya pada mazhab Maliki dan Syafi'i.
3. Penelitian dibatasi pada wilayah yaitu Toko Dewi Collection, Kecamatan Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan.

C. Rumusan Masalah

Dari konteks penjelasan tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan metode COD (Cash on Delivery) saat berjualan pakaian di toko Dewi Collection?
2. Bagaimana pandangan hukum COD (Mark on Delivery) dalam jual beli pakaian dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Maliki?
3. Perspektif mana yang lebih maju dan relevan digunakan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui cara praktek jual beli dengan metode COD (cash on delivery) saat berjualan pakaian di toko Dewi Collection.
2. Mengetahui perspektif hukum terkait dengan praktik COD (Code on Delivery) dalam jual beli pakaian dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Maliki.
3. Menentukan perspektif mana yang paling ampuh (arjah) dan relevan digunakan dalam konteks hukum di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Melengkapi persyaratan gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Dari segi teori, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum jual beli COD menurut Islam, serta mengajak masyarakat untuk mengamalkan jual beli COD sesuai syariat. hukum. . Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli COD, masyarakat dapat menghindari barang-barang yang dilarang dalam Islam, sehingga proses jual beli menjadi lebih mudah dan aman.
3. Dari segi praktis, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang mengatur praktik jual beli COD, memberikan regulasi untuk menjamin transaksi COD dapat lebih aman dan adil.
4. Menambah kekayaan kajian kajian Islam, yang dapat dijadikan referensi untuk mengatasi permasalahan khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam fiqih, khususnya di kalangan masyarakat awam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Ika Agusningtias (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terkait Transaksi Tunai Secara Konsinyasi Barang Cacat Tersembunyi”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa jual beli handphone bekas di grup facebook untuk jual beli handphone bekas di wilayah Nganjuk memenuhi manfaat dan syarat sahnya jual beli. Namun, masalah muncul ketika ditemukan cacat tersembunyi dalam pekerjaan. Penelitian ini mempunyai tiga poin penting: Pertama, cacatnya barang tidak sepenuhnya disebabkan oleh penjual, karena sebagian pembeli tidak mengetahui adanya cacat barang tersebut. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk

melakukan khiyar (hak memilih) selama 3 hari untuk menyelesaikan atau membatalkan transaksi jual beli. Ketiga, meskipun diberikan khiyar, namun amalannya tidak selalu dilaksanakan, sehingga tujuan awal yang baik dari transaksi ini akhirnya menimbulkan masalah karena sistem dan amalannya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Menurut hukum Islam, akad jual beli itu sah, namun praktek dan sistem yang dianut bertentangan dengan norma agama dan dilarang oleh hukum Syariah. Jika terjadi cacat pengerjaan antara pembeli dan penjual, maka jual beli itu diperbolehkan menurut hukum Islam..²⁴

Dan yang membedakan dengan kedua model tersebut adalah penelitiannya sehingga penggeraknya menjadi fokus penelitiannya. Dan tesis Ika Agusningtiyas membahas tentang revisi hukum Islam pada transaksi COD untuk cacat tersembunyi saja, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik COD dalam jual beli pakaian dari sudut pandang Imam Syafi'i dan 'Imam Maliki. Versi serupa keduanya membahas tentang metode transaksi COD (Cash On Delivery).

2. Tesis Ninda Sofiyah (2023) berjudul “Review Cash On Delivery Trading Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli COD dalam banyak kasus tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang ditentukan dalam syariat Islam. Beberapa kesimpulan dari skripsi ini adalah: Barang yang dijual tidak selalu sesuai dengan yang dipromosikan penjual, sehingga melanggar prinsip jual beli dalam Islam. Merchant seringkali mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran dan syarat-syarat yang tidak menguntungkan, padahal seharusnya waktu dan tempat transaksi dilimpahkan kepada perusahaan lain. Masalah penetapan harga dan penghitungan transaksi, terutama saat pembeli berteman dengan penjual, seringkali menyebabkan kegagalan transaksi. Praktik COD seringkali

²⁴Ika Agusningtiyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi COD (Cash On Delivery) Barang Cacat Tersembunyi* (2020).

dilakukan di lokasi yang kurang ideal seperti restoran, bar atau tempat parkir sehingga mengakibatkan kerugian lebih besar dibandingkan keuntungan. Meski demikian, ketidaktaatan konsumen terhadap pengusaha melanggar asas kesengajaan dalam hukum positif.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan tesis Ninda Sofiyah masih bisa diperdebatkan. Tesis Ninda membahas tentang jual beli COD dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik COD dalam jual beli pakaian dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Persamaan keduanya adalah sama-sama mempertimbangkan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery).

3. Tesis Muhammad Farhan Habibullah (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pengembalian Barang Jual Beli Online Melalui Sistem COD di Shopee”. Penulis menyimpulkan beberapa hal dari penelitiannya, yaitu: Pertama, praktik jual beli online di desa Tawang belum berjalan dengan baik, khususnya dalam hal pengembalian barang yang tidak mengikuti mekanisme Shopee dan penjual yang tidak memenuhi kewajibannya. Kedua, syarat-syarat hukum jual beli seperti pubertas dan itikad baik tidak tercakup dalam hukum Islam. Aturan kontrak Islam yang mengutamakan itikad baik dan kebajikan tidak dipatuhi dalam transaksi ini, meskipun hak penjual diberikan, mekanisme pengembalian tidak sesuai dengan aturan Shopee, pandangan hukum yang kuat, ini. praktek jual beli tidak berjalan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sahnya akad antara para pihak merupakan syarat sahnya akad. Namun dalam praktek ini tidak terdapat kesepakatan yang memadai mengenai sistem pembayaran pada saat penyerahan, para pihak dalam perjanjian tidak cakap secara hukum dan penjual tidak memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak

²⁵Sofiyah, Ninda, *Tinjauan Jual Beli COD (Cash On Delivery) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (2023).

baik bagi kurir maupun penjual.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek penelitiannya. Tesis Muhammad Farhan membahas tentang perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik pengembalian barang melalui sistem COD di platform Shopee, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada praktik COD di retail dan retail pakaian dari sudut pandang Imam Syafi “Saya dan Imam. Maliki. Persamaannya adalah keduanya memiliki sistem pembayaran COD (Cash On Delivery).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan refleksi khusus untuk mengkaji fenomena hukum secara mendalam melalui analisis. Sebelum memulai penelitian, penulis memikirkan metode terbaik untuk melanjutkan. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan disiplin ilmunya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris berfokus pada kajian tentang ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati penerapan atau pelaksanaan hukum normatif dalam praktik nyata dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dirancang untuk memahami situasi dan kondisi nyata di masyarakat, menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan, dan mengidentifikasi masalah hukum yang ada. Hasil analisis data tersebut akan membantu dalam memberikan solusi atas

²⁶Muhammad Farhan Habibullah. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengembalian Barang Jual Beli Online Sistem COD di Shopee*, (2023).

²⁷Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 126.

permasalahan yang ditemukan. Metode Penelitian Lapangan Dilihat dari lokasi penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan.

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Fokus utama penelitian lapangan adalah untuk memahami situasi yang terjadi di lingkungan tempat penelitian berlangsung. Data yang dikumpulkan bukan sekadar hipotesis atau asumsi, melainkan fakta nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum yang dikaji.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah yang sangat penting sebelum peneliti melanjutkan ke tahap penelitian yang lebih mendalam. Keuntungan dari pendekatan penelitian adalah peneliti dapat lebih mudah dibimbing dan menangani rumusan masalah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menemukan dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Pendekatan Penelitian Untuk mencapai tujuan penelitian, beberapa pendekatan akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau aturan hukum yang berlaku melalui serangkaian kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan memeriksa kasus-kasus nyata terkait praktik jual beli COD yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan peraturan dan ketentuan hukum Islam serta penerapannya.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini membandingkan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai hukum jual beli dengan sistem

²⁸Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58.

COD (Cash on Delivery), serta bagaimana pandangan mereka berbeda dengan mazhab lainnya.

c. Perbandingan Sistem Hukum

Indonesia: Menganut sistem hukum *civil law* (hukum sipil), meskipun dalam perkembangannya terdapat pengaruh dari hukum adat dan hukum Islam, sehingga sering disebut sebagai sistem hukum campuran. Ciri utama *civil law* adalah penggunaan kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Melalui pendekatan ini, peneliti akan membandingkan aturan terkait jual beli COD dalam hukum Islam dengan sistem hukum lain, seperti hukum positif atau hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Perbandingan ini dilakukan untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum memandang dan mengatur praktik COD.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan teori-teori antar mazhab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, guna mengetahui persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Dengan demikian, penulis berharap dapat menemukan kesimpulan yang jelas dan pasti mengenai masalah yang diteliti.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan orang-orang yang terlibat dalam praktik jual beli online menggunakan metode pembayaran COD di Toko Dewi Collection. Data yang diperoleh diharapkan

memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum dalam praktik jual beli tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi fikih sekunder adalah materi tambahan yang digunakan untuk melengkapi materi pokok fikih serta membantu dalam analisis perkara. Materi ini diambil dari kitab-kitab karya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, antara lain:

- 1) Al-Muwatha' karya Imam Malik
- 2) Al-Mudawwanah al-Kubra
- 3) Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i
- 4) Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi
- 5) Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili

Selain itu sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, juga diambil dari kegiatan wawancara kepada seseorang yang pernah melaksanakan jual beli cod dari masyarakat tersebut yang berada di daerah tersebut untuk memberikan pendapatnya terhadap praktik jual beli cod sehingga dari wawancara yang dilakukan dapat memperoleh data yang lebih valid, oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah warga dari Kecamatan muara batang toru itu sendiri yaitu saudari AR, DH,NA, dan Saudari MH, serta Kurir yang turut memberikan pendapatnya di dalamnya ialah shofyan rambe.

5. Metode Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: a. Penelitian Kepustakaan Metode ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan hukum dan referensi dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian

Selain penelitian kepustakaan, peneliti juga melakukan penelitian

lapangan dengan cara melakukan wawancara. Dalam tahap ini, peneliti mengajukan pertanyaan terstruktur kepada responden yang terlibat dalam praktik jual beli COD di Toko Dewi Collection. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menjangkau dan memperoleh data yang akurat mengenai praktik jual beli pakaian di toko tersebut. Dalam proses wawancara, peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai praktik COD dan bagaimana hal itu dilaksanakan dalam transaksi jual beli. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat mendapatkan informasi yang komprehensif untuk mendukung penulisan skripsi dan analisis yang dilakukan.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan secara tatap muka. Peneliti melakukan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bentuk bebas tanpa menggunakan wawancara terstruktur, agar tercipta situasi santai dan nyaman bagi orang yang diwawancarai. Melalui wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui alasan mengapa setiap orang melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)*. Wawancara dilakukan di toko Dewi Collection yang masyarakatnya melakukan jual beli online dengan sistem *COD*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari sumber penelitian, seperti foto, video, dan lain-lain. Peneliti akan mendokumentasikan dalam bentuk foto, khususnya dalam penelitian lapangan.

6. Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang mendasarinya kepada peneliti

yang harus mampu membaca dan memahami data, informasi atau fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian.²⁹ Berikut beberapa informan yang diwawancarai peneliti pada toko Dewi Collection:

- a. Pemilik toko (1 orang)
- b. Seller(3 orang)
- c. Tokoh agama (2 orang)
- d. Kurir (4 orang)
- e. karyawan (12 orang)
- f. Masyarakat (3 orang)
- g. Custaimer (5 orang)
- h. Pelanggan Tetap(7orang)

7. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian, yang berfungsi untuk menguji dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif yang dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif. Tahapan analisis data mengikuti teori Miles dan Huberman, yang meliputi beberapa langkah berikut:

- a. Reduksi Data: Proses ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan menyaring dan menghilangkan data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga hanya informasi yang sesuai yang akan digunakan.
- b. Penyajian Data: Peneliti menyajikan data yang telah direduksi dengan cara yang sistematis, sehingga data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis dengan lebih mudah. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik jual beli yang diteliti.

²⁹ Moleong, " *Metode Penelitian Kualitatif*," (2006;132)

- c. Kesimpulan/Verifikasi: Langkah terakhir adalah memahami data yang telah disajikan dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi beberapa bagian, yang mana setiap bagiannya terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan, sebagai berikut:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bagian 2 berisi gambaran umum mengenai praktik COD (Cash on Delivery) dalam jual beli pakaian, serta hukum, syarat dan ketentuan terkait COD. Bab ketiga membahas tentang kondisi geografis toko Dewi Collection yang terletak di Tapanuli Selatan.

Bagian keempat memaparkan pembahasan dan temuan penelitian, serta perbandingan hukum yang diterapkan antara perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Bagian kelima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini.